



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

**NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan tertib administrasi keuangan, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap TPP Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 9/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS.
- (2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Komponen TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. nilai jabatan;
 - b. indeks jabatan; dan
 - c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* yang divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga satuan uang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
Besaran TPP = nilai jabatan x indeks jabatan x besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Komponen TPP dan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak berlaku bagi PNS Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.
- (7) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi PNS Tenaga Pendidik/ Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah sesuai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan sebagai berikut:
Serapan Anggaran = (Realisasi RAK : Target RAK) x 100% (seratus persen)
- (3) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika realisasi serapan lebih dari 80% (delapan puluh persen), maka dinilai 100% (seratus persen);
 - b. jika realisasi serapan di atas 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka dinilai 90% (sembilan puluh persen);
 - c. jika realisasi serapan di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), maka dinilai 80% (delapan puluh persen);
 - d. jika realisasi serapan di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), maka dinilai 70% (tujuh puluh persen); dan
 - e. jika realisasi serapan di bawah dan/atau sama dengan 50% (lima puluh persen), maka dinilai 50% (lima puluh persen).
- (4) Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dikecualikan dari perhitungan tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekretariat Daerah, dihitung berdasarkan serapan anggaran di masing-masing Bagian.
 - (6) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sekretaris Daerah, Tenaga Pendidik/ Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah dihitung 100% (seratus persen).
 - (7) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Asisten dihitung berdasarkan rata-rata serapan Bagian yang berada di bawah garis koordinasinya.
 - (8) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Staf Ahli berdasarkan serapan Bagian Umum.
 - (9) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penilaian perilaku kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak melalui aplikasi dan dihitung berdasarkan jumlah nilai perilaku kerja yang dilakukan oleh:
 - a. atasan;
 - b. relasi sejawat; dan/atau
 - c. bawahan.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.

- (4) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS sebagai Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.
5. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
- a. PNS pada Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Pelaksana Prioritas Pembangunan;
 - b. pengelola keuangan dan pengelola barang tingkat kota serta sekretariat;
 - c. tim harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah; dan
 - d. pramu pimpinan.
- (2) Tim Pelaksana Prioritas Pembangunan, pengelola keuangan dan pengelola barang tingkat kota, tim harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah, dan pramu pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat pengelola keuangan dan pengelola barang tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Komponen TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;
 - b. tingkat capaian rencana aksi;
 - c. tingkat kehadiran.
- (2) Komponen TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketepatan pengiriman Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur;
 - b. ketepatan pengiriman draft APBD tahun anggaran berikutnya;
 - c. ketepatan pengiriman draf Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran yang lalu;
 - d. ketepatan pengiriman draft Perubahan APBD tahun anggaran berjalan;
 - e. ketepatan penyampaian Laporan Barang Milik Daerah semester I dan semester II kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Komponen TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Pemerintah Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

(4) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d berdasarkan pertimbangan tingkat resiko, rahasia serta kode etik, dan pemenuhan kebutuhan pimpinan baik secara kedinasan maupun non kedinasan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirumuskan sebagai berikut:

Besaran TPP = besaran uang TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus x Capaian Rencana Aksi x Tingkat Kehadiran.

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirumuskan sebagai berikut :

a. untuk Pengelola Keuangan dan Barang Tingkat Kota sesuai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;

b. untuk Sekretariat Pengelola Keuangan dan Barang Tingkat Kota dirumuskan sebagai berikut:

Besaran TPP = besaran uang TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus x Skor Pengiriman Laporan.

(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirumuskan sebagai berikut:

Besaran TPP = (jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Kota Madiun + jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Pemerintah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun) x harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

(4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sesuai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

8. Pasal 20 dihapus

9. Ketentuan huruf c ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada:

- a. Tim Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah;
- b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana Perangkat Daerah;
- c. dihapus.
- d. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2a) PNS yang melaksanakan tugas sebagai sebagaimana perencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

(3) Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

10. Ketentuan huruf c Pasal 24 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri dari:

- a. Pengelola Keuangan/Barang tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 1. faktor ruang lingkup teknis;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
 4. faktor lingkungan pemikiran;
 5. faktor tantangan pemikiran;
 6. faktor kebebasan bertindak; dan
 7. faktor situasi khusus.
- b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana Perangkat Daerah meliputi:
 1. faktor ruang lingkup teknis;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
 4. faktor lingkungan pemikiran;
 5. faktor tantangan pemikiran;
 6. faktor kebebasan bertindak; dan
 7. faktor situasi khusus.

- c. dihapus.
- d. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
 - 1. faktor ruang lingkup teknis;
 - 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 - 3. faktor lingkungan pemikiran;
 - 4. faktor kebebasan bertindak; dan
 - 5. faktor elemen pekerjaan tambahan.

11. Pasal 30 dihapus.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1b), sehingga Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perhitungan penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dirumuskan sebagai berikut:

Penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja = $\{(70\% \times \text{SKP terverifikasi} \times \text{besaran TPP beban kerja}) + (20\% \times \text{tingkat serapan anggaran} \times \text{besaran TPP beban kerja}) + (10\% \times \text{penilaian perilaku kerja pegawai} \times \text{besaran TPP beban kerja})\} \times \% \text{ total skor prestasi kehadiran}\}$.

(1b) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dirumuskan sebagai berikut:

Penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja = $(\text{harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus} \times \text{SKP terverifikasi} \times \text{tingkat serapan anggaran} \times \text{penilaian perilaku kerja pegawai} \times \text{total skor prestasi kehadiran})$.

- (2) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP berdasarkan Prestasi Kerja = $100\% \times \text{capaian rencana aksi} \times \text{besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja}$.
- (3) Perhitungan penerimaan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagai berikut :
- a. Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP kondisi kerja = $(100\% \times \text{tingkat capaian rencana aksi} \times \text{besaran TPP kondisi kerja}) \times \% \text{ total skor prestasi kehadiran}$.
 - b. Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirumuskan sebagai berikut:
 1. untuk Pengelola Keuangan dan Barang Tingkat Kota sesuai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;
 2. untuk Sekretariat Pengelola Keuangan dan Barang Tingkat Kota
Penerimaan TPP kondisi kerja = skor pengiriman laporan x capaian rencana aksi x besaran SBU/SBK x skor kehadiran.
 - c. Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP kondisi kerja = jumlah raperda x besaran SBU/SBK.
 - d. Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP kondisi kerja = $100\% \times \text{besaran SBU/SBK}$.
- (4) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dibayarkan setelah tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) dihapus.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diberikan setelah Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah atau setelah Rancangan Peraturan Daerah dibahas di tingkat Pemerintah Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) dihapus.

14. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Khusus untuk bulan Desember, TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dicatat sebagai utang belanja dan dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, TPP berdasarkan Prestasi Kerja, TPP berdasarkan Kondisi Kerja, TPP berdasarkan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

15. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena mutasi antar Perangkat Daerah, maka ketentuan pembayaran TPP, sebagai berikut:
- a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui Perangkat Daerah lama maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah lama, dengan menyertakan fotokopi daftar nominatif TPP pada Perangkat Daerah baru yang telah disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah baru;
 - b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui Perangkat Daerah baru maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila PNS dipromosikan atau mutasi pejabat/staf, maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
- a. dalam hal promosi pejabat yang dilantik sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan pelantikan;
 - b. dalam hal promosi pejabat yang dilantik setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila PNS mutasi staf, maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
- a. dalam hal mutasi staf antar Perangkat Daerah sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

- b. dalam hal mutasi staf antar Perangkat Daerah setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (4) TPP berdasarkan Beban Kerja tambahan dan TPP berdasarkan Prestasi Kerja tambahan bagi pegawai yang merangkap Plt. Atau Plh., diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Plt. yang ditunjuk sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan pada bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan;
 - b. dalam hal Plt. yang ditunjuk setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya, sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan.
 - c. dalam hal Plh. yang ditunjuk sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan pada bulan penunjukan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan; dan
 - d. dalam hal Plh. yang ditunjuk setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya, sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan.
- (5) Dalam hal PNS yang pindah keluar dari Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP yang bersangkutan disesuaikan dengan tanggal mulai berlaku Keputusan tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan/Pekerjaan karena pindah tugas keluar dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal PNS yang masuk ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun di Daerah berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau surat keterangan yang berfungsi sama.

- (7) PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. formasi Jabatan Fungsional yang belum dilantik dalam jabatannya diberikan 80% (delapan puluh persen) dari besaran sesuai aturan yang berlaku.
 - b. formasi Jabatan Fungsional yang sudah dilantik dalam jabatannya diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. formasi Jabatan Pelaksana diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi Pejabat wajib lapor LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaporan setelah tanggal 31 Maret bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan periodik;
 - b. pelaporan setelah 3 (tiga) bulan dari terhitung mulai tanggal dilantik bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan khusus;
 - c. setelah wajib lapor LHKPN melaporkan LHKPN, Prestasi Kerja dapat dibayarkan.
 - d. wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan, dibuktikan berupa daftar hasil lapor dari BKPSDM.
- (9) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi pejabat wajib lapor gratifikasi setiap bulan.
- (10) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi PNS yang belum memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (11) TPP tidak diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (12) TPP yang diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan hukuman disiplin.

(13) Subkoordinator atau Koordinator bukan karena hasil penyetaraan jabatan diberikan tunjangan sebesar jabatan Subkoordinator dan Koordinator yang diampu dengan ketentuan apabila tunjangan jabatan definitif lebih tinggi daripada tunjangan jabatan sebagai Subkoordinator atau Koordinator, maka tunjangan dipilih yang tertinggi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 27 April 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 19/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009